



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani No. 1 Telp (0383) - Fax : (0383)
Email : kpmptspkabflores@gmail.com - Website : kpmptsp.florestimurkab.go.id

LARANTUKA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : DPMPTSP.500.16.7.4 / 110/IOS.PAUD / 2025

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur ;
7. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : PKO.420/188/PAUD-DIKMAS.3/2025 Tanggal 06 Agustus 2025 ;
8. Surat Permohonan Apolonia Kerong Keray, S.Pd Nomor : 40/SP/TK.ND/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Nusakani

Memberikan Izin

Kepada :

Nama Lembaga : **TK NUSADANI**
Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : **Apolonia Kerong Keray, S.Pd**
Penyelenggara : **Pemerintah Desa Nuhulolon**
Jenis satuan PAUD : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Alamat : **RT.001/RW.001, Desa Nuhulolon, Kecamatan Solor Barat**

Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan s/d adanya pencabutan Izin ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : **Larantuka**

Pada tanggal : **11 Agustus 2025**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Flores Timur,

Drs. BADARUDDIN

Pembina Utama Muda
NIP. 19691115 199803 1 006



B 0 1 0 9 T K 0 8 2 5 N K



KABUPATEN FLORES TIMUR
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NUSADANI
NOMOR : 6 / PEM.DS.ND./ I / 2016

TENTANG

PENDIRIAN PAUD – TK NUSADANI

- MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini perlu menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK);
b. bahwa dengan PAUD – TK akan menampung anak usia 4 sampai 6 Tahun yang belum mendapatkan pendidikan;
c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak (TK) Di Desa Nusadani Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT.
- MENGINGAT : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak ;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sisetm Pendidikan Nasional ;
4. Keputusan Menteri Sosial RI No 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain ,Taman Kanak – Kanak dan Penitipan Anak;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain , Taman Kanak – Kanak dan Penitipan anak;
6. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaran Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini .
12. Peraturan Desa Nusadani Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Nusadani (Lembaran Desa Nusadani Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Membentuk PAUD – TK Nusadani dengan susunan Organisasi Terlampir;
- KEDUA : Menugaskan penyelenggaraan / Pengelola PAUD – TK Nusadani untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelanjaran Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak (TK) dari persiapan , pelaksanaan sampai pelaporan;
- KETIGA : Menugaskan tenaga pendidik PAUD – TK Nusadani untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan kepada Pihak pengelola / penyelenggara , swadaya masyarakat dan dana yang relevan;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nusadani
pada tanggal 24 Januari 2016
KEPALA DESA NUSADANI,



MARKUS MULAI KERAY

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Pemdes Kabupaten Flores Timur di Larantuka .
2. Kepala Dinas PPO Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Solor Barat
4. Camat Solor Barat di Ritaebang.
5. Ketua BPD Nusadani di Nusadani
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NUSADANI

NOMOR : 6 / PEM.DS.ND / I / 2016
TANGGAL : 24 Januari 2016
TENTANG PENDIRIAN PAUD - TK NUSADANI

PELINDUNG / PENASEHAT


1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Solor Barat
2. Kepala Desa Nusadani

PENGIRUS INTI

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Ketua Komite | :MARILINUS MADOPAIN TUKAN |
| 2. Sekretaris Komite | :ANSELMUS WULAN KERAY |
| 3. Bendahara Komite | :ANDI ARMA |

SEKSI – SEKSI

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Tenaga Pendidik | :PETRONELA BAREK LOLAN
APOLONIA KERON KERAY |
|--------------------|--|

KEPALA DESA NUSADANI,

MARKUS MULAI KERAY